



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR . 971.11/648 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA DESA SELAKU PENANGGUNG
JAWAB PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT DESA YANG BERKINERJA BAIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa peran Kepala Desa selaku penanggung jawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat strategis, sehingga perlu memberikan Penghargaan Kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa Yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Penghargaan Kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa Yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

7

- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247),
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

ke SATU

Memberikan Penghargaan Kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa Yang Berkinerja Baik di kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

7

- KEDUA : Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Desa Yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai
- KETIGA : Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Desa Yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU berdasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a. Desa di wilayah Kecamatan Grogol dan Kecamatan Kartasura, ditentukan berdasarkan pada jangka waktu pencapaian prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan yang ada, yang dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima sampai dengan tanggal 30 September 2020; dan
 - b. Desa di luar wilayah tersebut huruf a, ditentukan berdasarkan pada jangka waktu pelunasan PBB-P2 Tahun 2020 minimal 90% (sembilan puluh persen) dari ketetapan yang ada, yang dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan Tingkat Desa Yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bulan Januari 2020 : $12 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 } \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2 } \times \text{ bobot realisasi PBB-P2} \times \% \text{ realisasi SPPT } \times \text{ bobot realisasi SPPT } \times \text{ indek PBB-P2.}$
 - b. Bulan Pebruari 2020 : $11 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 } \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2 } \times \text{ bobot realisasi PBB-P2 } \times \% \text{ realisasi SPPT } \times \text{ bobot realisasi SPPT } \times \text{ indek PBB-P2.}$
 - c. Bulan Maret 2020 : $10 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 } \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2 } \times \text{ bobot realisasi PBB-P2 } \times \% \text{ realisasi SPPT } \times \text{ bobot realisasi SPPT } \times \text{ indek PBB-P2.}$
 - d. Bulan April 2020 : $9 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 } \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2 } \times \text{ bobot realisasi PBB-P2 } \times \% \text{ realisasi SPPT } \times \text{ bobot realisasi SPPT } \times \text{ indek PBB-P2 } \times \text{ indek PBB-P2}$
 - e. Bulan Mei 2020 : $8 \% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 } \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2 } \times \text{ bobot realisasi PBB-P2 } \times \% \text{ realisasi SPPT } \times \text{ bobot realisasi SPPT } \times \text{ indek PBB-P2.}$



- f. Bulan Juni 2020 : 7 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- g. Bulan Juli 2020 : 6 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- h. Bulan Agustus 2020 : 5 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- i. Bulan September 2020 : 4 % dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

KELIMA . Bobot realisasi PBB-2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut :

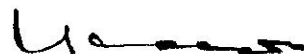
- a. Capaian prosentase PBB-P2 : <10% bobotnya sebesar 0,100
- b. Capaian prosentase PBB-P2: >10% - <20% bobotnya sebesar 0,200
- c. Capaian prosentase PBB-P2: >20% - <30% bobotnya sebesar 0,300
- d. Capaian prosentase PBB-P2: >30% - <40% bobotnya sebesar 0,400
- e. Capaian prosentase PBB-P2: >40% - <50% bobotnya sebesar 0,500
- f. Capaian prosentase PBB-P2: >50% - <60% bobotnya sebesar 0,600
- g. Capaian prosentase PBB-P2: >60% - <70% bobotnya sebesar 0,700
- h. Capaian prosentase PBB-P2: >70% - <80% bobotnya sebesar 0,800
- i. Capaian prosentase PBB-P2: >80% - <90% bobotnya sebesar 0,900
- j. Capaian prosentase PBB-P2: >90% - <100% bobotnya sebesar 1,000



- KEENAM : Bobot realisasi SPPT sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase SPPT, ditetapkan sebagai berikut :
- Capaian prosentase SPPT : <15% bobotnya sebesar 0,143
 - Capaian prosentase SPPT : >15% - <30% bobotnya sebesar 0,286
 - Capaian prosentase SPPT : >30% - < 45% bobotnya sebesar 0,429
 - Capaian prosentase SPPT : > 45% - <60% bobotnya sebesar 0,571
 - Capaian prosentase SPPT : >60% - < 75% bobotnya sebesar 0,714
 - Capaian prosentase SPPT : > 75% - < 85% bobotnya sebesar 0,857
 - Capaian prosentase SPPT: > 85% - < 100% bobotnya sebesar 1,000
- KETUJUH : Indek PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perkalian antara prosentase realisasi PBB-P2 dan prosentase realisasi SPPT.
- KEDELAPAN : Hadiah uang tunai untuk Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Penagihan PBB-P2 Tingkat Desa Yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 NOVEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO, 



WARDOYO WIJAYA

TERMBUSAN . Keputusan ini disampaikan
kepada Yth

- 1 Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



- 6 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 7 Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 8 Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 9 Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

putusan Bupati Sukoharjo
Nomor: 970/II/2020
Tanggal: 21 Oktober 2020

DAFTAR PENJUKLIMA PENGHARGAAN UNTUK KEPALA DESA SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT DESA YANG BERKINERJA BAIK DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	PENAGGUNG JAWAB PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN TANGGAL PELUNASAN
1	KEC. BULU	1. GENTAN	KEPALA DESA GENTAN	Rp. 1.063.244	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		2. PURON	KEPALA DESA PURON	Rp. 1.448.668	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		3. LENGKING	KEPALA DESA LENGKING	Rp. 3.571.552	KATEGORI LUNAS BULAN JULI 2020
		4. KEDUNGSONO	KEPALA DESA KEDUNGSONO	Rp. 1.244.720	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		5. KAMAL	KEPALA DESA KAMAL	Rp. 1.069.947	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		6. BULU	KEPALA DESA BULU	Rp. 1.617.988	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		7. NGASINAN	KEPALA DESA NGASINAN	Rp. 9.450.546	KATEGORI LUNAS BULAN JANUARI 2020
		8. SANGGANG	KEPALA DESA SANGGANG	Rp. 2.569.618	KATEGORI LUNAS BULAN MARET 2020
		9. TIYARAN	KEPALA DESA TIYARAN	Rp. 2.071.174	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		10. KUNDEN	KEPALA DESA KUNDEN	Rp. 2.712.286	KATEGORI LUNAS BULAN JULI 2020
		11. MALANGAN	KEPALA DESA MALANGAN	Rp. 2.496.342	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		12. KARANGASEM	KEPALA DESA KARANGASEM	Rp. 1.456.769	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
2	KEC. BENDOSARI	1. PUHGOGOR	KEPALA DESA PUHGOGOR	Rp. 2.642.726	KATEGORI LUNAS BULAN JUNI 2020
		2. PALUHOMBO	KEPALA DESA PALUHOMBO	Rp. 1.350.711	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		3. MERTAN	KEPALA DESA MERTAN	Rp. 3.517.953	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		4. TORIYO	KEPALA DESA TORIYO	Rp. 2.954.953	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		5. MOJOREJO	KEPALA DESA MOJOREJO	Rp. 1.841.992	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		6. MANISHARJO	KEPALA DESA MANISHARJO	Rp. 1.923.709	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		7. JAGAN	KEPALA DESA JAGAN	Rp. 1.807.585	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
		8. BENDOSARI	KEPALA DESA BENDOSARI	Rp. 1.715.939	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020

NO	KECAMATAN	DESA	PENAGGUNG JAWAR PBB-P2	PENAGGUNG JAWAR PBB-P2	PEMERINTAH PENGHARGAAN	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020
6	KEC. WERU	1 TAWANG	KEPALA DESA TAWANG	Rp. 1.660.738	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		2 KARAKAN	KEPALA DESA KARAKAN	Rp. 2.183.553	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		3 KARANGWUNI	KEPALA DESA KARANGWUNI	Rp. 2.240.981	KATEGORI LUNAS BULAN AGUSTUS 2020	
		4 KRAJAN	KEPALA DESA KRAJAN	Rp. 3.676.651	KATEGORI LUNAS BULAN AGUSTUS 2020	
		5 KARANGMOJO	KEPALA DESA KARANGMOJO	Rp. 2.846.752	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		6 JATINGARANG	KEPALA DESA JATINGARANG	Rp. 2.877.960	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		7 TEGALSARI	KEPALA DESA TEGALSARI	Rp. 2.663.353	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		8 KARANGTENGAH	KEPALA DESA KARANGTENGAH	Rp. 2.117.885	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		9 ALASOMBO	KEPALA DESA ALASOMBO	Rp. 2.340.019	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		10 GROGOL	KEPALA DESA GROGOL	Rp. 2.781.611	KATEGORI LUNAS BULAN JUNI 2020	
		11 KARANGANYAR	KEPALA DESA KARANGANYAR	Rp. 3.931.946	KATEGORI LUNAS BULAN JULI 2020	
		12 WERU	KEPALA DESA WERU	Rp. 2.981.469	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
7	KEC. TAWANGSARI	1 TAMBAKBOYO	KEPALA DESA TAMBAKBOYO	Rp. 1.341.459	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		2 MAJASTO	KEPALA DESA MAJASTO	Rp. 2.540.208	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		3 TANGKISAN	KEPALA DESA TANGKISAN	Rp. 2.621.970	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		4 GRAJEGAN	KEPALA DESA GRAJEGAN	Rp. 2.839.997	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		5 KEDUNGJAMBAL	KEPALA DESA KEDUNGJAMBAL	Rp. 5.890.566	KATEGORI LUNAS BULAN MARET 2020	
		6 POJOK	KEPALA DESA POJOK	Rp. 6.993.107	KATEGORI LUNAS BULAN JANUARI 2020	
		7 DALANGAN	KEPALA DESA DALANGAN	Rp. 2.606.475	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		8 PUNDUNGREJO	KEPALA DESA PUNDUNGREJO	Rp. 1.372.531	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		9 WATUBONANG	KEPALA DESA WATUBONANG	Rp. 3.251.250	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		10 PONOWAREN	KEPALA DESA PONOWAREN	Rp. 3.400.072	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		11 LOROG	KEPALA DESA LOROG	Rp. 3.034.110	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		12 KATEGUHAN	KEPALA DESA KATEGUHAN	Rp. 3.467.384	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
8	KEC. NGUTER	1 TANJUNGREJO	KEPALA DESA TANJUNGREJO	Rp. 4.258.466	KATEGORI LUNAS BULAN JANUARI 2020	
		2 BARAN	KEPALA DESA BARAN	Rp. 2.421.536	KATEGORI LUNAS BULAN SEPTEMBER 2020	
		3 JURON	KEPALA DESA JURON	Rp. 1.856.739	KATEGORI LUNAS BULAN AGUSTUS 2020	

NO	KECAMATAN	DESA	PENAGGUNG JAWAB PBB-P2	PENAGIHAN	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN TANGGAL PELUNASAN
9	KEC. GROGOL	1 BANARAN	KEPALA DESA BANARAN	Rp. 4.350.220	MENCAPAI >75% BULAN SEPTEMBER 2020	
		2 PONDOK	KEPALA DESA PONDOK	Rp. 2.164.907	MENCAPAI >75% BULAN SEPTEMBER 2020	
		3 PANDEYAN	KEPALA DESA PANDEYAN	Rp. 2.391.653	MENCAPAI >75% BULAN SEPTEMBER 2020	
10	KEC. KARTASURA	1 KERTONATAN	KEPALA DESA KERTONATAN	Rp. 1.399.750	MENCAPAI >75% BULAN SEPTEMBER 2020	

BUPATI SUKOHARJO, *p*

Wardoyo Wijaya

WARDoyo WIJAYA

2